



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCA SARJANA IAKN AMBON

Nomor : B- 200/Iak.03/10/PP.00.9/SK/11/2021

TENTANG

**TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING UJIAN KELAYAKAN DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STRATA TIGA (S3) PAK IAKN AMBON
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCA SARJANA IAKN AMBON

- Menimbang : a. Bahwa Ujian Kelayakan Disertasi adalah karya ilmiah yang merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Strata Tiga (S3) Doktor PAK pada IAKN Ambon
- b. Bahwa untuk kelancaran Ujian Kelayakan Disertasi perlu ditunjuk Tim Penguji dan Pembimbing yang ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Direktur Pasca Sarjana IAKN Ambon.
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditunjuk selaku Tim Penguji dan Pembimbing Seminar Mahasiswa Strata Tiga (S3) PAK Tahun Akademik 2017/2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Institut Agama Kristen Negeri Ambon
6. Peraturan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 2018

Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Ambon.

7. Peraturan Menteri Agama Nomor : 22 Tahun 2018 tentang STATUTA STAKPN Ambon:
8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 180 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi Jurusan PAK;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 368 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Agama / Teologi Kristen Protestan Strata Satu (S1) Jurusan Musik Gerejawi dan Ujian Negara;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING UJIAN KELAYAKAN DISERTASI MAHASISWA STRATA TIGA (S3) PAK IAKN AMBON TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji dan Pembimbing Ujian Kelayakan Disertasi Mahasiswa Program Strata Tiga (S3) PAK IAKN Ambon Tahun Akademik 2020/2021.

KEDUA : Tugas Tim Penguji adalah melaksanakan Ujian Kelayakan Disertasi bagi Mahasiswa Strata Tiga (S3) sesuai dengan aturan normatif yang berlaku di IAKN Ambon, dan bertanggung jawab kepada Direktur Pasca Sarjana IAKN Ambon.

KETIGA : Semua Biaya yang timbul akibat kegiatan ini di bebaskan pada DIPA IAKN Ambon Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 22 November 2021



DIREKTUR,

CHRISTIANA. DEMAJA. W. SAHERTIAN

Lampiran : 1 (satu)
 Surat Keputusan Direktur Pasca Sarjana Ambon
 Nomor : B- 200 /Iak.03/10/PP.00.9/SK/11/2021
 Tentang : Tim Penguji dan Pembimbing Ujian Kelayakan Disertasi Mahasiswa Program Strata Tiga (S3) PAK IAKN
 Ambon Tahun Akademik 2020/2021

No	Nama Mahasiswa/NIM	Prodi	Judul Disertasi	Nama Dosen	Ket
1.	Yoel Giban 152 017 8003	S3/PAK	DESAIN PEMBELAJARAN PAK BERBASIS MULTI ETNIK (Studi Komparasi pada SMK Komputer Arastamar dan SMA Kristen Wamena Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya)	1. Dr. A. Ch. Kakiay, M.Si 2. Dr. J. Chr. Ruhlessin, M.Si 3. Prof. Dr. M. Huliselan, DEA 4. Dr. Ch. D. W. Sahertian, M.Pd 5. Dr. Y. Z. Rumahuru, MA	Promotor Co Promotor Penguji Penguji Penguji

Ditetapkan di : Ambon
 Pada Tanggal : 22 November 2021



DIREKTUR,

CHRISTIANA. DEMAJA. W. SAHERTIAN